



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

CORIE CH. TAIHUTTU, di Jl. Ali Moertopo RT. 002 RW. 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada Tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada Tanggal 26 Oktober 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Dob yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Wouter Romelus Makupiola telah menikah dengan Corie Ch. Taihuttu, pada Tanggal 17 September tahun 1999 di Tual sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/18/IX/1999;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum dan Corie Ch. Taihuttu di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Margareta Fransina Makupiola lahir pada Tanggal 9 Juni 1993 sesuai dengan Akta Kelahiran Tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 8107-LT-26082021-0020, Michelle Jurika Makupiola lahir pada Tanggal 19 Maret 2002 sesuai dengan Akta Kelahiran Tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 8107-LT-26082021-0034 dan Glory Getreda Makupiola lahir pada Tanggal 18 September 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran Tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 8107-LT-26082021-0035;
- Bahwa Almarhum Wouter Romelus Makupiola telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Agustus 2023 hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 8107-KM-24082023-0001;
- Bahwa semasa hidup Almarhum pernah mengadakan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia dengan menjaminkan surat-surat berharga berupa sertifikat rumah dan surat kendaraan beroda empat berupa BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kredit tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa untuk mengurus hal-hal keuangan almarhum, surat-surat berharga berupa sertifikat rumah dan surat kendaraan roda empat berupa BPKB maka syaratnya harus ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang diberikan Kuasa untuk mengurus semua keuangan, serta mengambil surat-surat berharga berupa sertifikat rumah dan surat kendaraan roda empat berupa BPKB yang ada pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah dicocokkan surat permohonan yang asli dengan yang di upload ke aplikasi *e-court* ternyata cocok, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tulisan / atau surat sebagai berikut;

1. Asli Surat Keterangan Ahli Waris diketahui Lurah dan Camat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI a.n. Wouter Romelus Makupiola, diberi tanda P-7;
8. Asli surat pernyataan dari Anak Kandung Wouter Romelus Makupiola, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan yang menerangkan Pemohon adalah isteri sah dari Wouter Romelus Makupiola, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti tulisan / atau surat yang diajukan tersebut bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta bukti surat P-1 dan P-8 yang adalah surat asli,



sehingga mempunyai nilai pembuktian, kecuali bukti surat P-5 karena fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi Novita Elvina Rahanmitu, Saksi Novalin C. Wakim dan Saksi Michelle Jurika Makupiola ketiganya telah memberikan keterangan dengan di bawah janji dan Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar secara langsung keterangan Saksi Michelle Jurika Makupiola yang adalah Anak Kandung dari Sdr. Wouter Romelus Makupiola yang pada pokoknya tidak ada keberatan apabila Pemohon diberikan Kuasa untuk mengurus semua keuangan Sdr. Wouter Romelus Makupiola, mengambil surat-surat berharga berupa sertifikat rumah atas nama Sdr. Wouter Romelus Makupiola dan surat kendaraan roda empat berupa BPKB yang dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo oleh Sdr. Wouter Romelus Makupiola;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara dan berita acara sidang sepanjang ada relevansinya, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Dobo atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan adalah suatu perkara yang bersifat *voluntair*, yaitu suatu bentuk penyelesaian masalah secara litigasi yang diperiksa secara *ex parte* artinya wajib tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan tentang suatu permasalahan yang memerlukan kepastian hukum, dan dalam perkara permohonan haruslah tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dibagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, khususnya dalam bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka II huruf A Permohonan, pada angka 1 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-3 dan P-4, disesuaikan pula dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ali Moertopo RT. 002 RW. 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan ini, Hakim mempertimbangkan selengkapnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum tentang Pewarisan yang lebih dikenal hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia ada 2 (dua) yaitu pewarisan menurut agama islam dan pewarisan non islam dan apabila Pewaris beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum waris Islam, sedangkan jika Pewaris non Islam, hukum waris yang digunakan adalah merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam permohonan ini yang dianggap oleh Pemohon sebagai Pewaris adalah Sdr. Wouter Romelus Makupiola yang beragama Kristen (Bukti P-1 dan P-2) maka Hakim berpendapat adalah tepat apabila hukum waris yang digunakan adalah merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Ahli Waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Ahli Waris berdasarkan *ab intestato* (hubungan perkawinan dan hubungan darah) dan *testamentair* (Ahli Waris berdasarkan surat wasiat);

Menimbang, bahwa Ahli Waris *ab intestato* sebagaimana diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup lebih lama serta apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ahli Waris terbagi menjadi empat golongan Ahli Waris, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama;



2. Golongan kedua, meliputi orang tua dan saudara Pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara Pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari Pewaris;
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan Ahli Waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, dan hanya ada ketentuan bahwa Ahli Waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup Ahli Waris golongan berikutnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk Ahli Waris dapat menerima warisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Ahli Waris atau Para Ahli Waris harus ada pada saat Pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya". Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai Ahli Waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
3. Seseorang Ahli Waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ahli Waris akan menjadi tidak berhak mewaris/ tidak pantas menjadi Ahli Waris bila:

1. Ahli Waris telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si Pewaris;
2. Ahli Waris yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan kepada Pewaris, bahwa Pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;



3. Ahli Waris yang dengan kekerasan telah mencegah Pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
4. Ahli Waris telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Ahli Waris *testamentair* sebagaimana diatur dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian Ahli Warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin mengajukan dirinya sebagai Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Wouter Romelus Makupiola (Alm) untuk diberikan Kuasa mengurus semua keuangan, mengambil surat-surat berharga berupa sertifikat rumah dan surat kendaraan roda empat berupa BPKB yang ada pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan pula dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 dan Keterangan Saksi Novita Elvina Rahanmitu, Saksi Novalin C. Wakim dan Saksi Michelle Jurika Makupiola adalah benar Pewaris yang bernama Wouter Romelus Makupiola saat ini telah meninggal dunia, dan Pemohon juga ada pada saat Pewaris meninggal dunia (pemakaman), serta Pemohon tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si Pewaris, atau Pemohon yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan kepada Pewaris bahwa Pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga tidak pernah dengan kekerasan telah mencegah Pewaris membuat atau mencabut surat wasiat, atau menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat Pewaris, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Sdr. Wouter Romelus Makupiola (Alm) dapat disebut sebagai Pewaris sedangkan Pemohon selaku isteri sah dari Sdr. Wouter Romelus Makupiola (Alm) yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama adalah merupakan Ahli Waris Golongan pertama, bersama-sama dengan Margareta Fransina Makupiola, Michelle Jurika Makupiola, dan Glory Getreda Makupiola selaku anak dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Wouter Romelus Makupiola (Alm) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keinginan Pemohon untuk diberikan Kuasa mengurus semua keuangan Pewaris atas nama Wouter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romelus Makupiola (Alm), mengambil surat-surat berharga berupa sertifikat rumah atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm) dan surat kendaraan roda empat berupa BPKB yang dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Pewaris dan merupakan Ahli Waris golongan pertama sehingga pada diri Pemohon telah melekat hak atas warisan milik Pewaris yang artinya semua peninggalan Pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya secara serta merta menjadi warisan bagi Pemohon dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-8 dan keterangan Saksi Michelle Jurika Makupiola yang mana Anak-Anak dari Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm) menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon yang mengurus semua keuangan Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm), mengambil surat-surat berharga berupa sertifikat rumah atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm) dan surat kendaraan roda empat berupa BPKB yang dijadikan jaminan oleh Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan juga tidak menemukan fakta hukum adanya sengketa atau perselisihan harta warisan milik Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm) diantara Para Ahli Warisnya, serta tidak adanya surat wasiat (*testamentair*) yang dapat berpotensi menyebabkan hilangnya hak mewaris dari Para Ahli Waris atau potensi menimbulkan sengketa antara Para Ahli Waris dalam pengurusan harta warisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagai Ahli Waris tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dan Pemohon dapat ditetapkan memiliki hak atau kuasa untuk keperluan pengurusan semua keuangan Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm), mengambil surat-surat berharga berupa sertifikat rumah Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm) dan surat kendaraan roda empat berupa BPKB yang dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 832, Pasal 874, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan, dibagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diberlakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, khususnya dalam bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Angka II huruf A Permohonan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm) dan memiliki hak / atau kuasa untuk keperluan pengurusan semua keuangan Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm), mengambil surat-surat berharga berupa sertifikat rumah Pewaris atas nama Wouter Romelus Makupiola (Alm) dan surat kendaraan roda empat berupa BPKB yang dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Dobo;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 1 Nopember 2023, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan tersebut pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Septinus Barends sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septinus Barends

Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Pemberkasan/ ATK	: Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Meterai	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi Putusan	: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) +
Jumlah	: Rp140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah).